



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 142 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
10. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTD DI LINGKUNGAN DINAS

Pasal 2

UPTD di lingkungan Dinas, terdiri atas :

- a. Balai Kemetrolagian Bandung, meliputi wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon;

- b. Balai Kemetrolgian Bogor, meliputi wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Sukabumi;
- c. Balai Kemetrolgian Karawang, meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Subang; dan
- d. Balai Pengembangan Perindustrian.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Balai Kemetrolgian Bandung

Paragraf 1

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Kemetrolgian Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas, khususnya urusan subbidang metrologi legal di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kemetrolgian Bandung mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Balai Kemetrolgian Bandung, yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgian Bandung;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan standar ukuran, laboratorium dan verifikasi standar ukuran di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan interkomparasi standar ukuran di Daerah;
 - e. menyelenggarakan rekomendasi, penilaian dan kriteria standar ukuran dan laboratorium uji metrologi legal Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan tera, tera ulang, kalibrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pemungutan retribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengamatan UTTP, BDKT dan Sistem Satuan Internasional (SI) di Daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP, penyusunan bahan rekomendasi permohonan ijin tipe dan ijin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian ijin perbaikan UTTP;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Kemetrolgian Bandung;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kemetrolgian Wilayah I;
 - d. Seksi Kemetrolgian Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai Kemetrolgian Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Kemetrolgian Bandung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Kemetrolgian Bandung mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Kemetrolgian Bandung yaitu :
- a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Kemetrolgian Bandung;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kemetrolgian Bandung;
 - c. menyelenggarakan pengkajian petunjuk teknis metrologi legal;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan metrologi legal di wilayah kerjanya;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai urusan sub bidang metrologi legal;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgian Bandung dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Kemetrolgian Bandung dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kemetrolgian Wilayah I

Pasal 6

- (1) Seksi Kemetrolgian Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, verifikasi standar kerja, pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT serta penyuluhan dan pengawasan UTTP, BDKT dan SI di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrolgian Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. pelaksanaan metrologi legal di wilayah kerjanya.

- (3) Rincian tugas Seksi Kemetrolgian Wilayah I yaitu :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemetrolgian Wilayah I;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis metrologi legal;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pelayanan metrologi legal;
 - d. melaksanakan pengelolaan verifikasi, kalibrasi, pengujian dan interkomparasi standar kerja, tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT serta ukur ulang UTTP, BDKT dan non BDKT;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium massa dan timbangan serta laboratorium arus, panjang, volume, ukur ulang dan BDKT;
 - f. melaksanakan pengelolaan standar kerja ukuran massa dan timbangan serta standar kerja ukuran arus, panjang, volume, ukur ulang dan BDKT;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis terhadap reparatir UTTP;
 - h. melaksanakan pengkajian bahan rekomendasi teknis ijin tanda pabrik UTTP;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Kemetrolgian Wilayah II

Pasal 7

- (1) Seksi Kemetrolgian Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pemeriksaan, pengujian, kalibrasi, verifikasi standar kerja, pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT serta penyuluhan dan pengawasan UTTP, BDKT dan SI di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrolgian Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. pelaksanaan metrologi legal di wilayah kerjanya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kemetrolgian Wilayah II yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemetrolgian Wilayah II;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis metrologi legal;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pelayanan metrologi legal;
 - d. melaksanakan pengelolaan verifikasi, kalibrasi, pengujian dan interkomparasi standar kerja, tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT serta ukur ulang UTTP, BDKT dan non BDKT;

- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium massa dan timbangan serta laboratorium arus, panjang, volume, ukur ulang dan BDKT;
- f. melaksanakan pengelolaan standar kerja ukuran massa dan timbangan serta standar kerja ukuran arus, panjang, volume, ukur ulang dan BDKT;
- g. menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap reparatir UTTP;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan rekomendasi teknis ijin tanda pabrik UTTP;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Balai Kemetrolgian Bogor

Paragraf 1

Balai

Pasal 8

- (1) Balai Kemetrolgian Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas, khususnya urusan subbidang metrologi legal di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kemetrolgian Bogor mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Balai Kemetrolgian Bogor yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgian Bogor;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis kemetrolgian;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan standar ukuran, laboratorium dan verifikasi standar ukuran di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan interkomparasi standar ukuran di Daerah;
 - e. menyelenggarakan rekomendasi, penilaian dan kriteria standar ukuran dan laboratorium uji metrologi legal Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP dan pengujian BDKT;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI di Daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP, penyusunan bahan rekomendasi permohonan ijin tipe dan ijin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian ijin perbaikan UTTP;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Kemetrolgian Bogor;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 9

- (1) Kepala Balai Kemetrolgian Bogor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Kemetrolgian Bogor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Kemetrolgian Bogor mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Kemetrolgian Bogor yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Kemetrolgian Bogor;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kemetrolgian Bogor;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan metrologi legal di wilayah kerjanya;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai urusan subbidang metrologi legal;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgion Bogor dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Kemetrolgion Bogor dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Kemetrolgion Karawang

Paragraf 1

Balai

Pasal 11

- (1) Balai Kemetrolgion Karawang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas, khususnya urusan subbidang metrologi legal di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kemetrolgion Karawang mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Balai Kemetrolgian Karawang yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgian Karawang;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis kemetrolgian;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan standar ukuran, laboratorium dan verifikasi standar ukuran di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan interkomparasi standar ukuran di Daerah;
 - e. menyelenggarakan rekomendasi, penilaian dan kriteria standar ukuran dan laboratorium uji metrologi legal Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP dan pengujian BDKT;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan penyuluhan, pengawasan dan pengamatan UTTP, BDKT dan Sistem SI di Daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP, penyusunan bahan rekomendasi permohonan ijin tipe dan ijin tanda pabrik serta perpanjangan dan memberikan penilaian ijin perbaikan UTTP;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Kemetrolgian Karawang;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Kemetrolgian Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 12

- (1) Kepala Balai Kemetrolgian Karawang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Kemetrolgian Karawang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Kemetrolgian Karawang mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Kemetrolgian Karawang yaitu :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Balai Kemetrolgian Karawang;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kemetrolgian Karawang;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis metrologi legal;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan metrologi legal di wilayah kerjanya;
 - e. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai urusan subbidang metrologi legal;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Kemetrolgian Karawang dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Kemetrolagian Karawang dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Perindustrian

Paragraf 1

Balai

Pasal 14

- (1) Balai Pengembangan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengembangan teknologi dan usaha IKM; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknologi dan usaha IKM.
- (3) Rincian tugas Balai Pengembangan Perindustrian yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perindustrian;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan usaha IKM;
 - c. menyelenggarakan pengembangan teknologi industri kecil dan menengah kelompok industri logam dan elektronika, sandang dan kulit, aneka dan kerajinan, kayu dan rotan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi pengembangan usaha dan informasi IKM kelompok industri logam dan elektronika, sandang dan kulit, aneka dan kerajinan, kayu dan rotan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pengembangan Perindustrian;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi;
- d. Seksi Pengembangan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Sub Unit Pelayanan.

Paragraf 2

Kepala Balai

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Pengembangan Perindustrian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pengembangan Perindustrian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pengembangan Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, pengembangan teknologi dan usaha IKM; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknologi dan usaha IKM.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pengembangan Perindustrian yaitu :
 - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pengembangan Perindustrian;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Perindustrian;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan perindustrian, meliputi pengembangan teknologi dan usaha IKM;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, pengembangan teknologi dan usaha IKM;
 - e. menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan teknologi serta usaha IKM;
 - f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pengembangan teknologi dan usaha IKM;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangann kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pengembangan Perindustrian dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pengembangan Perindustrian dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Teknologi

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan pelayanan teknologi pada IKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan dan pelayanan teknologi IKM; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan teknologi IKM.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Teknologi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan dan pelayanan teknologi IKM;

- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi industri kecil di sentra-sentra;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan desain, teknologi proses, diversifikasi produk dan penerapan teknologi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan sarana pelayanan dan pengembangan teknologi IKM;
- f. melaksanakan penyusunan bahan hubungan kerja antarindustri terkait dalam rangka bimbingan teknis produksi;
- g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan produksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Usaha

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan pelayanan teknologi pada IKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan usaha IKM; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan usaha IKM.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan usaha IKM;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pengembangan usaha IKM;
 - d. melaksanakan fasilitasi peluang usaha dan peningkatan kerjasama pengusaha di sentra dengan dunia usaha;
 - e. melaksanakan pelayanan pengembangan usaha IKM;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2002 Nomor 41 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 48 SERI D